



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pulau Taupan No 27, RT 008 RW 004 Kel/Desa Muara Toba, Kec Ratolindo, Kab Tojo Una-una, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 17 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 01/ RW 03 Kelurahan Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

xxxxxxx NIK 7172066705610001, tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 27 Mei 1961, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat RT 01 / RW 02 Kel Girian Bawah Kec Girian Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

xxxxxxx NIK 7172060602610001, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 6 Pebruari 1961, Umur 62 Tahun Agama Islam Pendidikan Sarjana S2 Pekerjaan Pensiunan PNS Alamat Perum Girian Permai Blok F, RT 003 / RW 002 Kel Girian Permai Kec Girian Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal 1 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 28 April 1963, Umur 59 Tahun Agama Islam Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jalan Tamangapa Raya, Graha Janna B/6, RT 002 RW 004, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

xxxxxxxxxx NIK 7172061111670001 tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Juni 1967, Umur 55 Tahun, Agama Islam Pendidikan Sarjana (S1) Pekerjaan Wiraswasta Alamat RT 01 / RW 02 Kel Girian Bawah Kec Girian Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

xxxxxxx, NIK 717206530490001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 April 1969, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat RT 01 / RW 02 Kel Girian Bawah Kec Girian Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII

xxxxxxx, NIK 3174086501750006 tempat tanggal lahir Bitung, 25 Januari 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kalibata Utara 13B, RT 008/ RW 007, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII, Dalam hal ini Pemohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII memberi kuasa kepada Pemohon III untuk mewakili para pemberi kuasa sebagaimana surat kuasa insidentil Nomor 290/KPA.W18-A5/HK2.6/VIII/2023 tanggal 29 November 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 29 November 2023 sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal 2 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitung mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa WIDJI HARTUTI telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 23 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di RT 01 / RW 02 Kel Girian Bawah Kec Girian Kota Bitung sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bitung dengan nomor 7172-KM-25042022-0003 tanggal 26 April 2022;
2. Bahwa WIDJI HARTUTI (Pewaris) semasa hidupnya tidak pernah menikah;
3. Bahwa Ayah kandung WIDJI HARTUTI (Pewaris) yang bernama Unus Joyakarso telah meninggal pada tanggal 24 Oktober 1990 dan Ibu Kandung WIDJI HARTUTI (Pewaris) yang bernama Fatima Mahulao juga telah meninggal pada tanggal 7 Maret 2005;
4. Bahwa Saudara kandung WIDJI HARTUTI (Pewaris) yang bernama Widji Utari telah meninggal pada tanggal 26 Pebruari 2019 dan Saudara kandung WIDJI HARTUTI (Pewaris) yang bernama Widji Udarwati juga telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2020;
5. Bahwa WIDJI HARTUTI (Pewaris) meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari WIDJI HARTUTI (Pewaris);
6. Bahwa dengan meninggalnya WIDJI HARTUTI (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 1. Widji Utomo Unus Bin Unus (Kakak Pewaris)
 2. Widji Utami Binti Unus (Kakak Pewaris)
 3. Widji Udarni Binti Unus (Kakak Pewaris)
 4. Drs. Widji Utojo Unus, M.Si Bin Unus (Kakak Pewaris)
 5. Widji Hirsumardani, SE Bin Unus (Kakak Pewaris)

Hal 3 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitung



6. Widji Hariyanto Bin Unus (Kakak Pewaris)
7. Widji Sukanti Binti Unus (Kakak Pewaris)
8. Widji Sri Rahayu, S.Ag Binti Unus (Adik Pewaris)
7. Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat pengurusan TASPEN (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri) yang berhubungan dengan WIDJI HARTUTI (Pewaris);
8. Bahwa sejak meninggalnya WIDJI HARTUTI (Pewaris) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas Pemohon;
9. Bahwa WIDJI HARTUTI (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
10. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
1. Menyatakan WIDJI HARTUTI (Pewaris) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 23 April 2022;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Ahli waris yang sah dari Pewaris WIDJI HARTUTI adalah sebagai berikut:
 1. Widji Utomo Unus Bin Unus (Kakak Pewaris)
 2. Widji Utami Binti Unus (Kakak Pewaris)
 3. Widji Udarni Binti Unus (Kakak Pewaris)
 4. Drs. Widji Utojo Unus, M.Si Bin Unus (Kakak Pewaris)
 5. Widji Hirsumardani, SE Bin Unus (Kakak Pewaris)
 6. Widji Hariyanto Bin Unus (Kakak Pewaris)
 7. Widji Sukanti Binti Unus (Kakak Pewaris)
 8. Widji Sri Rahayu, S.Ag Binti Unus (Adik Pewaris)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 4 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat yang berkaitan dengan permohonan tersebut akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Widji Hartuti S.Pd.Ag. Nomor 710221110220010 tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (Persero), bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Struktur Keluarga unus – Fatimah Mahulao tanggal 10 September 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Utomo Unus Nomor 7209052910510001 tanggal 27 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Una Una Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Utami Nomor 5103065705540003 tanggal 10 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan

Hal 5 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widji Utami Nomor 7371120208190018 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Udarni Nomor 7172066705610001 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widji Udarni Nomor 7172061707190002 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, namun barcode yang tertera tidak aktif, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Widji Utojo Unus, M.Si. Nomor 7172060602610001 tanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Hirsumardani, SE. Nomor 7371122804630002 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal 6 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widji Hirsumardani, SE Nomor 7371120512031399 tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Hariyanto Nomor 7172061111670001 tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widji Hariyanto Nomor 7172062102080079 tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widji Sukanti Nomor 7172065304690001 tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Sri Rahayu, S.Ag. Nomor 3174086501750006 tanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah

Hal 7 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanwar Sujana, S.Ag. Nomor 3174081201090723 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widji Hartuti Nomor 7172-KM-25042022-0003 tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widji Udarwati Unus Nomor 7172-KM-26102022-0006 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Print Out Surat Keterangan Kematian atas nama Widji Utari Unus Nomor 446/808.II/438.6.7/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Widji Utojo Unus, M.Si. Nomor 7172063001080038 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal 8 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Hakim;

20. Asli Kartu Keluarga atas nama Widji Utomo Unus Nomor 7209052702080096 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Hakim;
21. Asli Surat Keterangan Nomor 414/SK/G.B/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Hakim;
22. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Unus Nomor 143/SKM/G.B/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Hakim;
23. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Fatimah Mahulau Nomor 144/SKM/G.B/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang bahwa para Pemohon yang diwakili kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dalam pemeriksaan yang berbeda masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I Yusni Mahulao**, tempat dan tanggal lahir Girian, 25 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan III, RT01, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara mengaku sebagai sepupu dan juga tetangga dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon masing-masing bernama Widji Utomo Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ibu para Pemohon bernama Fatima Mahulau dan ayah para Pemohon biasa dipanggil ade' Unus, mereka adalah pasangan suami istri namun pada saat menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa Orang tua para Pemohon sudah meninggal namun Saksi tidak tahu waktunya orang tua para Pemohon meninggal, kalau ayah para Pemohon meninggal ketika saksi masih kecil, sedangkan ibu para Pemohon meninggal ketika saksi sudah menikah, setahu saksi diatas tahun 2002, karena ayah saksi meninggal lebih dulu tahun 2002, setelah itu baru ibu para Pemohon meninggal;
- Bahwa Orangtua para Pemohon mempunyai 11 (sebelas) orang anak, yaitu para Pemohon masing-masing bernama Widji Utomo Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu dan 3 (tiga) orang lagi sudah meninggal dunia, masing-masing bernama Widji Utari, Widji Hartuti dan Widji Udarwati;
- Bahwa setahu saksi ayah para Pemohon tidak pernah mempunyai istri lain selain ibu para Pemohon, begitu pula sebaliknya ibu para Pemohon tidak mempunyai suami lain selain ayah para Pemohon
- Bahwa yang saksi tahu Widji Utari meninggal di Surabaya karena berdomisili disana, sedangkan Widji Hartuti meninggal di rumah orangtua para Pemohon di Girian, dan saksi juga pergi melayat ke rumah tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris tersebut untuk keperluan mengurus TASPEN Almarhumah Widji Hartuti karena Almarhumah.

Hal 10 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Widji Hartuti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tepatnya sebagai guru SMKN 3 di Lembah Selatan;

- Bahwa Setahu saksi Almarhumah. Widji Hartuti meninggal pada puasa tahun 2022, jadi sudah 1 (satu) tahun lebih beliau meninggal
- Bahwa Setahu saksi Almh. Widji Hartuti semasa hidupnya belum pernah menikah sampai dengan meninggal dunia, dan meninggalkan 8 (delapan) saudara kandung yang masih hidup, sedangkan kedua orangtua dan kakek nenek sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi Almh. Widji Hartuti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Setahu saksi para Pemohon sudah ke PT TASPEN untuk mengurus TASPEN Almh. Widji Hartuti, tetapi tidak tahu bagaimana kelanjutannya, tiba-tiba sudah mengurus penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bitung;

2. **Saksi 2 Dwi Setyowati**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Januari 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan III, RT01, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara mengaku sebagai tetangga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon masing-masing bernama Widji Utomo Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu;
- Bahwa saya kenal dengan orangtua para Pemohon, ibu para Pemohon bernama Fatima Mahulau dan ayah para Pemohon bernama Unus, mereka adalah pasangan suami istri dan saksi tidak tahu kapan mereka menikah;;
- Bahwa Orangtua para Pemohon mempunyai 11 (sebelas) orang anak, yaitu para Pemohon masing-masing bernama Widji Utomo

Hal 11 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu dan 3 (tiga) orang lagi sudah meninggal dunia, masing-masing bernama Widji Utari, Widji Hartuti dan Widji Udarwati;

- Bahwa karena setahu saksi ayah para Pemohon tidak pernah mempunyai istri lain selain ibu para Pemohon, begitu pula sebaliknya ibu para Pemohon tidak mempunyai suami lain selain ayah para Pemohon
- Bahwa Setahu saksi untuk keperluan mengurus TASPEN Almh. Widji Hartuti karena Almh. Widji Hartuti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tepatnya sebagai guru SMKN 3 di Lembah Selatan;;
- Bahwa setahu saksi Almh. Widji Hartuti meninggal pada puasa tahun 2022, jadi sudah 1 (satu) tahun lebih beliau meninggal dunia di rumah orangtua para Pemohon di Girian, dimana di rumah tersebut Almh. Widji Hartuti tinggal bersama saudara perempuan bernama Widji Sukanti, Almh. Widji Hartuti meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Setahu saksi Almh. Widji Hartuti belum pernah menikah sampai dengan meninggal dunia, dan meninggalkan 8 (delapan) saudara kandung yang masih hidup, sedangkan kedua orangtua dan kakek nenek sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi untuk keperluan mengurus TASPEN Almh. Widji Hartuti karena Almh. Widji Hartuti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tepatnya sebagai guru SMKN 3 di Lembah Selatan;;
- Bahwa tidak tahu apakah para Pemohon sudah ke PT TASPEN untuk mengurus TASPEN Almh. Widji Hartuti atau belum, karena setahu saksi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal menerima TASPEN dan untuk mendapatkan TASPEN tersebut, harus mengurus penetapan ahli waris ke Pengadilan;;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal 12 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dan mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya untuk itu mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada azasnya susunan persidangan untuk semua Pengadilan adalah dalam bentuk Majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim sebagaimana perkara ini disidangkan dengan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berhubung salah satu Hakim sedang menjalani cuti tahunan sehingga persidangan tidak dapat dilakukan dengan Majelis karena jumlah Hakim tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan tersebut olehnya itu merujuk pada azas proses cepat dan biaya ringan maka dipandang perlu menetapkan Hakim Tunggal demi kelancaran persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 88/KMA/HK.05/3/2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan kuasa insidentil para Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung setelah ditelaah antara pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah saudara kandung dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tentang pengajuan kuasa insidentil maka permohonan tersebut dikabulkan dengan izin Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk mengajukan kuasa insidentil Nomor 290/KPA.W18.A5/HK2.8/XI/2023 maka kuasa para Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat kuasa insidentil;

Hal 13 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan bidang kewarisan dan berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 telah membuktikan bahwa Pemohon II, III, dan IV beragama Islam dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 ayat (1) pasal 49 angka 1 huruf (b) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 142 RBg, jo pasal 17 dan 24 KUHPerdara maka para Pemohon dapat memilih berperkara pada domisili para Pemohon yang mewilayahi Pengadilan Agama Bitung maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para Pemohon terkait dengan permohonan penetapan ahli waris namun para Pemohon tetap pada permohonannya kemudian dibacakan permohonannya dan para Pemohon yang diwakili kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Widji Hartuti** untuk kepentingan pengurusan Taspennya Widji Hartuti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon yang diwakili kuasanya telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, yang ternyata masing-masing bukti telah sesuai dengan asalnya namun

Hal 14 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



sebagian yang lain tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup/telah dinazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal sesuai pasal 3 huruf (a),(b), pasal 5, pasal 8 huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemeteraian dan kemudian akan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sepuluh dari dua puluh tiga bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yaitu P-3 (KTP Widji Utomo), P-4 (KTP Widji Utami), P-9 (KTP Widji Hirsumardani), P-10 (KK Widji Hirsumardani), P-11 (KTP Widji Hariyanto), P12 (KK Widji Hariyanto), P-13 (KTP Widji Sukanti), P-14 (KTP Widji Sri Rahayu), P-15 (KK Hanwar Sujana), dan P-18 (Keterangan Kematian Widji Utari Unus), sehingga 10 bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing atas nama **Yusni Mahulao** dan **Dwi Setyowati** dan keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara maka dapat disimpulkan bahwa para Pemohon memiliki hubungan dengan Almarhumah (Widji Hartuti) sebagai saudara kandung yang terlahir dari kedua orangtua yang bernama Unus (ayah) dan Fatimah Mahulao (ibu), kedua orang tua tersebut mempunyai 11 (sebelas) orang anak, yaitu para Pemohon masing-masing bernama Widji Utomo Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu dan 3 (tiga) orang lainnya telah meninggal dunia, masing-masing bernama Widji Utari, Widji Hartuti dan Widji Udarwati, kedua orang tua para Pemohon juga telah meninggal dunia, orang tua dari orang tua para Pemohon juga telah meninggal dunia, Widji Hartuti tidak memiliki saudara lain selain para Pemohon, semasa hidup Widji Hartuti seorang Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan 174 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan

Hal 15 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



dalam Pasal 175 RBg., serta keterangan para saksi tersebut tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil permohonan Pemohonan, oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian dan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang bahwa sepuluh bukti surat Pemohon yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut diatas maka berdasarkan keterangan dua orang saksi mengenai kedudukan dan status para Pemohon yang dihubungkan dengan Almarhumah Widji Hartuti oleh karena bukti surat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/ pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi;

Menimbang bahwa P-3, P-4, P-9, P-11, P-13, P-14, merupakan bukti KTP para Pemohon I, II, V, VI, VII, VIII yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi mengenai status domisili para Pemohon serta kedudukan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhumah Widji Hartuti tersebut maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang cukup maka oleh karena Almarhumah Widji Hartuti meninggal dunia di Kota Bitung dan sebagian para Pemohon berdomisili di Kota Bitung maka para Pemohon dapat memilih wilayah hukum sebagaimana perkara ini diajukan sebagaimana pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini *domisili atau tempat kediaman itu adalah "tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-*

Hal 16 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ” sesuai pasal 142 RBg juncto pasal 23 dan 24 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-16 berupa fotokopi Surat Taspen dan Akta Kematian atas nama Widji Hartuti (saudara kandung) serta keterangan dua orang saksi, telah membuktikan bahwa Widji Hartuti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2022 karena sakit dalam keadaan beragama islam meninggalkan Tabungan Asuransi pegawai Negeri Sipi (Taspen) yang hingga sekarang belum diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17, P-18, P-22 dan P-23 berupa akta kematian atas nama Widji Udarwati (saudara kandung) pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Surat keterangan kematian atas nama Widji Utari (saudara kandung) pada tanggal 26 Februari 2019 dan kedua orang tua para Pemohon serta keterangan dua orang saksi yakni Unus (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1990 Fatimah Mahulao (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2005 hal ini membuktikan kedua orang tua dan kedua saudara kandung tersebut juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-5, P-7, P-19, P-20 berupa fotokopi struktur keluarga Unus dan Fatimah Mahulao dan kartu keluarga dan juga keterangan kedua saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak dari bapak Unus dan ibu Fatimah Mahulao sehingga para Pemohon merupakan saudara kandung dari Widji Hartuti hal ini membuktikan Pemohon I, II, III dan IV adalah ahli waris dari Almarhuma Widji Hartuti sebagai saudara kandung yang tidak terhalang sebagai ahli waris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) lembaran Negara dalam Kompilasi hukum islam;

Menimbang bahwa P-10, P-12, P-13, P-15, merupakan Kartu Keluarga Pemohon V, VI, VII dan VIII yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi mengenai kedudukan atau status Pemohon tersebut maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sehingga hali ini membuktikan Pemohon V, VI, VII dan VIII adalah

Hal 17 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



anak dari bapak Unus dan ibu Hartati Mahulao sehingga para Pemohon tersebut memiliki hubungan dengan Widji Hartuti sebagai saudara kandung pasal 171 huruf (b) dan (c) lembaran Negara dalam Kompilasi hukum islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Almarhum Unus dengan almarhumah Fatimah Mahulao adalah suami isteri sah yang memiliki 11 orang anak masing-masing bernama,
 1. Widji Utomo Unus,
 2. Widji Utami,
 3. Widji Udarni,
 4. Widji Utojo Unus,
 5. Widji Hirsumardani,
 6. Widji Hariyanto,
 7. Widji Sukanti,
 8. Widji Sri Rahayu,
 9. Widji Utari,
 10. Widji Hartuti dan
 11. Widji Udarwati;
- Bahwa Widji Hartuti telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2022 dalam keadaan beragama islam karena sakit;
- Para Pemohon berkualitas sebagai Pemohon dalam permohonan ini karena Para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Widji Hartuti;
- Bahwa Widji Hartuti semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMK 3 dan semasa hidupnya pula tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Unus (ayah kandung) dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1990 karena sakit

Hal 18 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fatimah Mahulao (ibu kandung) dari para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2005 karena sakit
- Bahwa Widji Utari (saudara kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2019 karena sakit
- Bahwa Widji Udarwati (saudara kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2020 karena sakit
- Bahwa Widji Hartuti seorang PNS meninggal dunia meninggalkan tabungan asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) dan meninggalkan ahli waris saudara kandung yang bernama Widji Utomo Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan TASPEN almarhumah Widji Hartuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan tidak pula terdapat halangan bagi para Pemohon menjadi ahli waris dari almarhumah Widji Hartuti sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhumah Widji Hartuti adalah Widji Utomo Unus, Widji Utami, Widji Udarni, Widji Utojo Unus, Widji Hirsumardani, Widji Hariyanto, Widji Sukanti, Widji Sri Rahayu sebagai ahli waris dari almarhumah Widji Hartuti sebagaimana pasal 174 lembaran Negara dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam pengurusan TASPEN Almarhumah Widji Hartuti maka untuk kepentingan hal tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 19 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Widji Hartuti (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2022;
3. Menetapkan :
 1. Widji Utomo Unus, (Saudara kandung)
 2. Widji Utami, (Saudara Kanndung)
 3. Widji Udarni, (Saudara Kanndung)
 4. Widji Utojo Unus, (Saudara Kanndung)
 5. Widji Hirsumardani, (Saudara Kanndung)
 6. Widji Hariyanto, (Saudara Kanndung)
 7. Widji Sukanti, (Saudara Kanndung)
 8. Widji Sri Rahayu, (Saudara Kanndung)

Adalah ahli waris dari Almarhumah Widji Hartuti;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.350.000,00,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jane, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon III juga sebagai kuasa para Pemohon.

Hal 20 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	70.000,00
Panggilan	: Rp	2.150.000,00
PNBP	: Rp	80.000,00
Sumpah	: Rp	,00
Penerjemah	: Rp	,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp	2.350.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bitung

Hasna B Nurdin Harun, S.H

Hal 21 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 13 hal : Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bitg